

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan dan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong, Perizinan, Pendapatan Kabupaten, Pendidikan Dasar dan Kesehatan kepada Camat tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan regulasi yang ada;

c. bahwa Camat mendapatkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan pasal 226 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam Peraturan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4103);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

15. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025;

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017–2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang yang diberi kewenangan masyarakat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

4. Organisasi Pemerintah Daerah adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Dinas/Badan/Kantor pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Badan, Kantor dan Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

5. Kecamatan adalah suatu wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.

6. Camat adalah Penyelenggara Pemerintahan yang merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan.

7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim.

8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchiek yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

9. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan Bupati Bireuen untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.

10. Pelimpahan sebagian Kewenangan adalah pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan Bupati kepada Camat.

11. Standar Pelayanan adalah tolak ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

12. Prosedur Tetap adalah petunjuk bagi Pemerintah Kecamatan dalam rangka pelaksanaan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan.

13. Target Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan.

14. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan selanjutnya disebut Forkopimcam merupakan fungsi yang melekat pada camat selaku ketua Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di Kecamatan.

15. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disebut SOP adalah sistem yang disusun sebagai prosedur untuk melakukan koordinasi, bimbingan dan pengawasan (korbinwas) dan koordinasi pelayanan dasar (koryandas) agar memperoleh hasil yang efektif dan efisien.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Camat dalam Penyelengaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bireuen.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan percepatan pelayanan serta kemudahan dibidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Pasal 3

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

(2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan, Kecamatan berfungsi sebagai pelaksana sebagian kewenangan dan tugas Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana sebagian kewenangan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kecamatan menjadi penyelenggara pelayanan meliputi :
   a. Perizinan;
   b. Non Perizinan;

BAB III
PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Prosedur Tetap

Pasal 4

(1) Pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat, Secara teknis dapat dikoordinasikan dengan unit organisasi Pemerintah Kabupaten.

(2) Camat wajib berkoordinasi dengan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), Camat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria dan kebijakan Pemerintah;
   b. Kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
   c. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
   d. Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua
Koordinasi
Pasal 5

(1) Dalam hal Camat melakukan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat (2), camat berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme koordinasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hal yang melekat pada Camat dalam menjalankan Forum Komunisasi Pimpinan Kecamatan atau Forkompimcam.

(3) Peserta Forkompimcam sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), terdiri dari Camat selaku koordinator di Kecamatan, Pimpinan Kepolisian dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan, UPTD Pendidikan, Kepala Puskesmas, Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku unit pelayanan dasar dan lintas sektor lainnya di Kecamatan.

(4) Jangka waktu pelaksanaan Forkompimcam sebagaimana dimaksud minimal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(5) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Camat

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 6

(1) Untuk mempermudah koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat menyusun perencanaan pembangunan kecamatan secara partisipatif melibatkan masyarakat terutama kaum marjinal dan penyandang disabilitas.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan dari Pemerintah Kecamatan, UPT Pelaksana Teknis Dinas, Mukim dan Pemerintah Gampong.

(3) Seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas, Mukim dan Pemerintahan Gampong wajib menyampaikan perencanaan kegiatannya kepada Camat untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

(4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan pelimpahan kewenangan, Camat wajib membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pelimpahan kewenangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah pada akhir Juni dan Desember tahun berjalan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Monitoring dilaksanakan oleh Tim dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

(2) Evaluasi kewenangan yang dilimpahkan dilaksanakan setiap akhir tahun berdasarkan target kinerja.

(3) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan mencapai dan/atau melampaui target yang ditetapkan, Bupati dapat menambah pelimpahan kewenangan disertai dengan peningkatan alokasi anggaran.

(4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan maka Bupati dapat melakukan pengurangan dan/atau pencabutan kewenangan yang dilimpahkan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Pembiayaan pelimpahan kewenangan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Tata cara penyaluran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat dilakukan secara bertahap.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada Saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5a Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Kabupaten Bireuen dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong, Perizinan, Pendapatan Kabupaten, Pendidikan Dasar dan Kesehatan kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 399